

DAFTAR CALON TETAP  
2019

Kpt 29/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2019: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 02-21/DPC.PGERINDRA/Muratara/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 Perihal Laporan Calon Legislatif pasca DCT, serta berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yang meninggal dunia tanpa mengubah nomor urut dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 31 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara atas nama Hera Nirwana dari DCT Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil Muratara 1 No Urut 6 dari partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2019
  - 3 halaman
  - Lampiran 3 Halaman